

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : KEP. 06.01.01 -294/K/2002

TENTANG  
TATA PERSURATAN DINAS  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan pengertian yang sama, seragam dan menyeluruh tentang administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu adanya pengaturan mengenai pola Tata Persuratan Dinas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP - 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-626/K/2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG TATA PERSURATAN DINAS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan komunikasi administrasi Perusahaan Dinas, Tata Penulisan Peraturan Perundang-Undangan dan Kearsipan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Selama masa penyesuaian, seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus tetap menggunakan segala persediaan alat tulis tercetak, formulir dan alat lainnya yang masih ada hingga habis terpakai yang selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini.

Pasal 4

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP- 770IK/1996 tentang Pedoman Administrasi Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2002  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN  
ttd.  
ARIE SOELENDRU